

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan PerundangUndangan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona VirusDisease 2019* (COVID-19) di Wilayah Sumatera Selatan, MenteriKesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Prabumulih berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/306/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) di Kota Prabumulih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/306/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID – 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTAPRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Prabumulih yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota PRABUMULIH, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
8. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
9. Check Point Covid-19 adalah titik pemeriksaan Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Barang Bawaan.
 - b. Pemeriksaan Jumlah Penumpang
 - c. Pendataan Penumpang dari luar Daerah untuk menuju Prabumulih
 - d. Pemeriksaan Suhu Tubuh
 - e. Penyemprotan Cairan Disinfektan
10. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

11. Karantina adalah tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan penyakit dan sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB III PELAKSANAAN PSBB Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) Walikota memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);

- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan;
 4. Pelaku Perjalanan Daerah Terjangkit (PPDT)
 5. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (4) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontakterat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (5) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan
 - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (6) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 merupakan orang yang mengalami :
- a. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan

- b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (7) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan selama pemberlakuan PSBB, diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Bagian Ke Dua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran Di Sekolah
dan/atau institusi Pendidikan
Pasal 6

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

Pasal 9

- (1) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah di Wilayah PSBB;
 - c. Kantor Notaris / PPAT
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;

10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau social.
- (2) Pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) Tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. bekerjasama dalam hal perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;

7. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - a. aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.

- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/café/warung/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. tidak menyediakan meja dan kursi/tempat duduk serta layanan jaringan area lokal nirkabel (Wifi);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - d. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;

- f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib untuk:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*roomservice*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*handsanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:

- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;

- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pagi hari atau safety morning talk; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Pembatasan Jam Operasional dalam melayani pemenuhan kebutuhan pokok penduduk, maka Pasar Pagi, Pasar Tradisional Modern, Toko Kelontong, Warung, Rumah Makan tetap beroperasi dengan ketentuan :
- a. Toko/warung/rumah makan,
Buka pukul ; 09.00 – 20.00 WIB
 - b. Pasar Pagi Buka Pukul : 04.00 – 07.00 WIB
 - c. Pasar Tradisional Buka Pukul ; 07.00 – 17.00 WIB
 - d. Pasar Modern Buka Pukul ; 10.00 – 20.00 WIB
- (7) Pasar Pagi di alihkan / di pindahkan ke Terminal Type B Jalan Lingkar Kota Prabumulih
- (8) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti azan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah harus :
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis kegiatan lain di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan menetapkan pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).

- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antarsesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko palingsedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 16

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di rumah duka;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - menggunakan masker; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang
Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- pemenuhan kebutuhan pokok;
 - kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi yaitu :
- kendaraan bermotor pribadi;
 - angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - angkutan perkeretaapian.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;

- c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan kecuali penumpangnya berasal dari satu keluarga dengan alamat yang sama ; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu kecuali penumpang/berboncengan dengan anggota keluarga yang memiliki alamat yang sama.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang kecuali Angkutan Roda Dua (Ojek) hanya boleh membawa 1 (satu) orang penumpang.
- (7) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. untuk angkutan barang berkursi:
 - 1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
 - c. membatasi jam operasional dan/atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - e. menggunakan masker dan sarung tangan;

- f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan
- (8) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
- (9) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 18

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Pusat Provinsi, Pemerintah Pusat Provinsi dan/atau Pemerintah Kota Sumatera Selatan dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan kode etik;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atauterduga *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS* *DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona VirusDisease* 2019 (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui

pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), didampingi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, dibantu para medis.
- (2) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif berupa sanksi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, dan
 - d. pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).
- (3) Setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah dikenakan sanksi :
- a. membersihkan fasilitas umum.
 - b. sanksi administratif berupa denda Rp 50.000 sampai Rp 250.000.
 - c. pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).
- (4) Setiap orang yang melanggar pembatasan kegiatan lebih dari 5 orang ditempat umum :
- a. membersihkan fasilitas umum.
 - b. sanksi administratif berupa denda Rp 50.000 sampai Rp 250.000.
 - c. pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).
- (5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap jam malam yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB untuk kegiatan yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. membersihkan fasilitas umum
 - b. sanksi administratif berupa denda Rp 50.000 sampai Rp 250.000;
 - c. pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).

- (6) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran Lisan dan penahanan kartu identitas (untuk pelanggaran dan peringatan pertama).
 - sanksi administratif berupa denda Rp 5 juta sampai Rp 10 juta.
 - penutupan sementara kegiatan usaha selama PSBB (untuk pelanggaran kedua); dan
 - pembekuan izin dan/atau pencabutan izin sesuai mekanisme yang berlaku.
- (7) Setiap pedagang kaki lima dan/atau pedagang kreatif lapangan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa penghentian/pembubaran kegiatan perdagangan.
- (8) Setiap pengendara kendaraan beroda dua melanggar Ketentuan membawa penumpang dan tidak menggunakan masker bagi pengemudi kendaraan beroda dua on-Line dikenakan sanksi kecuali kendaraan beroda 2 pribadi membawa penumpang tidak lebih dari satu penumpang masih dalam satu rumah dengan menunjukkan identitas berupa Ktp :
- membersihkan fasilitas umum.
 - sanksi administratif berupa denda Rp 50.000 sampai Rp 250.000.
 - pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).
- (9) Setiap pengendara kendaraan beroda empat melanggar Ketentuan pembatasan penumpang 50% dan tidak menggunakan masker bagi pengemudi beroda empat angkutan umum dikenakan sanksi :
- membersihkan fasilitas umum.
 - sanksi administratif berupa denda Rp 100.000 sampai Rp 500.000.
 - pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).
- (10) Setiap pengendara kendaraan beroda empat melanggar Ketentuan pembatasan penumpang 50% dan tidak menggunakan masker bagi pengemudi angkutan beroda empat Pribadi dikenakan sanksi :
- membersihkan fasilitas umum.
 - sanksi administratif berupa denda Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000.

c. pelaksanaan karantina selama 1 x 24 jam di tempat yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (untuk pelanggaran kedua dan ketiga).

- (11) Setiap pengendara kendaraan roda dua dan/atau roda empat di wilayah Kota Prabumulih dari luar daerah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi diwajibkan putar balik ke jalan Lingkar.
- (12) Penegakan hukum dalam Peraturan Walikota ini didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

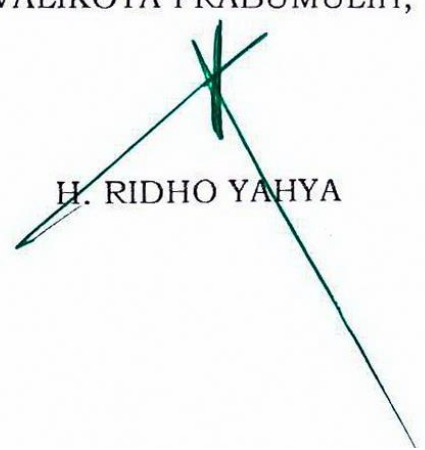
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Mei 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020 NOMOR 49